



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Jarak Dua Komplek Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/kep.dikbud**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca** Surat Pemohonan Kepala SD INPRES 2 TORIBULU Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421/25/SD-WP/2/TRS/2017 Tanggal 16 Maret 2017.
- Meringkat** 1. bahwa benar SD INPRES 2 TORIBULU belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1979 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- Meringkat** 2. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Meringkat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Meringkat** 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
- Meringkat** 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- Meringkat** 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Meringkat** 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Meringkat** 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Panduan Sekolah;
- Meringkat** 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0485/U/1992
- Memperhatikan** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4877/CIV/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Memutuskan

Pertama

memberi Izin kepada

- Nama SD : SD INPRES 2 TORIBULU
- Alamat : JALAN TOLOMATO NO. 398 DESA TORIBULU SELATAN
- Kecamatan : TORIBULU
- Tahun Berdiri : 1979

Kedua

Agaknya terjadi Peanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada dikum pertama dapat dapat kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditapkan di Parigi
Pada tanggal 04 April 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Parigi Moutong

ADRIANUS, S.Pd., M.Si

005011968011002